



PUTUSAN

Nomor:21/PTS/KIP-SU/IX/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 21/KIP-SU/S/III/2023 yang diajukan oleh:

Nama : DPP Pemantau Independen Peduli
Pembangunan Nusantara

Alamat : Jl. Jalinsum Damuli-Perum Puri Syafira Blok B No 15 Desa
Damuli Kec. Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Alamat : Jl. Angkatan No. 58 Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu
Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2023 dengan registrasi sengketa nomor: 21/KIP-SU/S/III/2023.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 05 Desember 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 05 Desember 2022 kepada PPID Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Adapun data yang dimohonkan adalah berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran T.A 2019 antara lain :

1. Jaminan Persalinan (Jampersal) RAPBD sebanyak Rp 2.608.000.000 terealisasi Rp 1.749.946.500 T.A 2019
2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) RAPBD sebanyak Rp 14.349.818.000 terealisasi Rp 14.006.469.297 T.A 2019

Pemohon menyampaikan tujuan pengajuan informasi sehubungan dengan adanya temuan pemohon dilapangan dimana adanya dugaan rekayasa angka dalam laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran di puskesmas – puskesmas se-Labuhanbatu Utara pada T.A 2019.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 21 Desember 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2023.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 27 Maret 2023, Pemohon dan Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 15 Juni 2023, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan diantar langsung kepada Termohon, dibuktikan dengan tanda terima.
3. Pemohon menyampaikan bahwa jawaban surat yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan yang diinginkan Pemohon.
4. Pemohon menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi agar masyarakat Labura bisa menikmati pelayanan yang baik khususnya di bidang kesehatan.
5. Pemohon menyatakan bahwa mengetahui informasi angka karena sudah memantau di lapangan, dan menurut Pemohon angkanya rekayasa.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002000.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara tanggal 01 November 2022.
Bukti P-2	Salinan Berita Negara No. 03.02 tambahan Berita Negara RI No. 11/4-2023 No 29 tanggal terbit 09 Agustus 2022 tanggal 01 November 2022.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 05 Desember 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 05 Desember 2022 kepada PPID Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat tanggal 21 Desember 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.

Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2023
Bukti P-6	Kesimpulan Sidang tanggal 15 Juni 2023, No:352/DPP/P-PIP2N/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan.
2. Termohon menyatakan bahwa telah membalas surat permohonan informasi pemohon.
3. Termohon menyatakan bahwa menjadi Kadis sejak tahun 2022.
4. Termohon menyatakan bahwa jumlah persalinan pertahun sekitar 900 orang, dan jumlah petugas kesehatan 1000 orang lebih untuk operasional di posyandu dan puskesmas.
5. Termohon menyatakan bahwa terkait anggaran tahun 2017 sudah ada dan data-data ada dimiliki Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Labura tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten Labura tanggal 10-1-2022, yang menyatakan bahwa Sdri HJ. Jannah, MM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
Bukti T-2	Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Indra Paria, ST, M.Si CGCAE sebagai Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 06 Desember 2022.
Bukti T-3	Surat jawaban terkait Permintaan data dan Dokumen tanggal 15 Desember 2022 disertai dengan penjelasannya.
Bukti T-4	Surat Kesimpulan Termohon tanggal 21 Juni 2023.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan Surat Kesimpulan tanggal 21 Juni 2023, Pemohon menyatakan:

1. Pemohon tetap memohonkan sebagaimana permohonan informasi yang dikimkan oleh Pemohon kepada Termohon, alasannya sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 bahwa semua orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang ini dan mengacu pada Perki No 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik.
2. Menurut Pemohon informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu meliputi informasi mengenai laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 tahun 2008 pada pasal 9 ayat 2 huruf c.
3. Data dan dokumen yang dimohonkan sudah terlaksana dan menggunakan keuangan negara yang diperuntukkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki BPJS atau asuransi lainnya.
4. Data penerima Dana BOK dan Jampersal wajib terdata dan transparan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Data dan dokumen yang dimohonkan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
6. Pemohon bersedia untuk mengeluarkan dana biaya fotokopi berkas yang dimohonkan, agar tidak merugikan keuangan negara.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Berdasarkan Surat Kesimpulan Termohon tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan bahwa:

1. Terkait Surat Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) rinci dan penggunaan anggaran dokumen lainnya merupakan hak atas kekayaan intelektual kepemilikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2020 S/D 2022.
2. Bahwa terkait permohonan informasi tersebut dapat diberikan apabila adanya permintaan dari lembaga aparat pengawasan intern pemerintah, internal dan ekseternal serta aparat penegak hukum yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan audit dan bukan diberikan kepada khalayak publik.
3. Berdasarkan UU no 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b terkait informasi yang dikecualikan, karena dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Termohon tidak dapat memberikan salinan SPJ secara rinci, disebabkan karena hak atas kekayaan intelektual, dan Termohon dapat memberikan salinan rinci tersebut kepada lembaga yang resmi melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan audit.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPP Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2023 dengan registrasi sengketa nomor: 21/KIP-SU/S/III/2023;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002000.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara tanggal 01 November 2022.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14],Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 05 Desember 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 05 Desember 2022 kepada PPID Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara.
 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 21 Desember 2022 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu Utara
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Februari 2023.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam permohonan informasi pada paragraf [2.2].
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa tujuan pengajuan informasi sehubungan dengan adanya temuan pemohon dilapangan dimana adanya dugaan rekayasa angka dalam laporan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran di puskesmas – puskesmas se-Labuhanbatu Utara pada T.A 2019.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak dapat memberikan salinan SPJ secara rinci, disebabkan karena hak atas kekayaan intelektual, dan Termohon dapat memberikan salinan rinci tersebut kepada lembaga yang resmi melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan audit.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] secara global tanpa disertai dengan lampiran karena merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] secara global tanpa disertai dengan lampiran karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi.
- [8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Cut Alma Nurafiah, MA dan Muhammad Safii Sitorus, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
DTO

(Drs. Eddy Syahputra, AS, M.Si)

Anggota Majelis
DTO

(Dr. Cut Alma Nurafiah, MA)

Anggota Majelis
DTO

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Panitera Pengganti
DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 06 September 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH